

# Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pangkalan Bun

Jl. Sutan Syahrir No.46, Sidorejo, Kec. Arut Sel., Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah 74111 053221502

[www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pangkalnabun](http://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pangkalnabun)



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara /

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan

No. SK :

Selatan dan Tengah / Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang  
Pangkalan Bun

## Persyaratan

1. Surat Penyerah Piutang yang berisi permohonan penarikan pengurusan piutang negara dan dilengkapi dengan informasi mengenai rencana pelaksanaan restrukturisasi utang debitor yang akan dilaksanakan oleh Penyerah Piutang;
2. Surat usul penarikan pengurusan Piutang Negara dapat diajukan sewaktu-waktu dengan ketentuan paling lambat 6 (enam) hari sebelum pelaksanaan lelang;
3. Untuk Piutang Negara Perbankan, restrukturisasi hutang yang dilaksanakan Penyerah Piutang sesuai dengan ketentuan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan pedoman restrukturisasi yang diterbitkan Penyerah Piutang yang bersangkutan;
4. Untuk Piutang Negara nonperbankan, restrukturisasi hutang yang dilaksanakan Penyerah Piutang sesuai dengan pedoman restrukturisasi yang diterbitkan Penyerah Piutang yang bersangkutan;
5. Hasil verifikasi dari Seksi Hukum dan Informasi.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pangkalan Bun

Jl. Sutan Syahrir No.46, Sidorejo, Kec. Arut Sel., Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah 74111 053221502

[www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pangkalabun](http://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pangkalabun)



Image not found or unavailable

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara /

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan

Selatan dan Tengah / Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang  
Pangkalan Bun



1. Pemohon (Penyerah Piutang) mendatangi Area Pelayanan Terpadu (APT) KPKNL Pangkalan Bun dan mengambil nomor antrian.
2. Pemohon dipanggil ke loket melalui antrian.
3. Pemohon mendatangi Loket APT dan menyerahkan berkas permohonan yang dilengkapi dengan seluruh dokumen yang disyaratkan.
4. Petugas APT mengecek kelengkapan berkas permohonan
5. Dalam hal berkas permohonan belum lengkap, Berkas akan dikembalikan kepada Pemohon dan Pemohon bisa melengkapi kekurangan berkas tersebut sesuai arahan Petugas.
6. Dalam hal berkas permohonan telah lengkap, Petugas APT memasukkan data permohonan ke aplikasi Nadine dan Pemohon mendapatkan tanda terima dari Petugas.
7. Pemohon menunggu Surat Persetujuan/Penolakan Penarikan Pengurusan Piutang Negara yang telah ditandatangani Kepala KPKNL Pangkalan Bun yang akan disampaikan kepada Pemohon melalui jasa ekspedisi surat.
8. Proses selesai

Informasi pelayanan publik ini diambil dari [sippn.menpan.go.id](http://sippn.menpan.go.id) pada Selasa, 11 Feb 2025 pukul 20:32. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

# Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pangkalan Bun

Jl. Sutan Syahrir No.46, Sidorejo, Kec. Arut Sel., Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah 74111 053221502

[www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pangkalabun](http://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pangkalabun)



## waktu penyelesaian

1 Hari kerja

Sejak permohonan asli diterima lengkap oleh KPKNL

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan Tengah / Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pangkalan Bun

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya administrasi penarikan piutang negara sebesar 2,5% nilai utang dan disetor ke Kas Negara sebagai PNBP.

## Produk Pelayanan

1. Surat Persetujuan / Penolakan Penarikan Pengurusan Piutang Negara

## Pengaduan Layanan

Telepon : 0532 - 21502

SMS / What's App : 085348725707

Email : pengaduan.kpknlpangkalabun@gmail.com

Form Pengaduan Digital : [bit.ly/pengaduan-kpknlpbun](http://bit.ly/pengaduan-kpknlpbun)